

RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Perkara Nomor 71/G/2018/PTUN.Mks

Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Maros Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Penggugat
Yusri
- B. Tergugat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor: 93/PL.01-BA/7309/Kab/VIII/2018, tanggal 7 Agustus 2018, khusus untuk atas nama Yusri dari Partai Perindo tanggal 30 Agustus 2018 dengan Register Nomor: 71/G/2018/PTUN.Mks, diperbaiki terakhir pada tanggal 14 September 2018.
- B. Kedudukan Hukum (*legal Standing*) Penggugat
Bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum Tahun 2019
- C. Tenggang Waktu
Bahwa Permohonan Penggugat yang di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- D. Pokok Permohonan penggugat
Bahwa Penggugat telah memasukan semua dokumen sebagai persyaratan Bacaleg DPRD Kabupaten Maros, sesuai UU Pemilu dan diusulkan oleh DPD Partai Perindo Kabupaten Maros sebagai Bacaleg DPRD Kabupaten Maros Dapil Maros 2 dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019, Namun pada tanggal 7 Agustus 2018, KPUD Kabupaten Maros telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilu Tahun 2019, Nomor: 93/PL.01-BA/7309/Kab/VIII/2018, tanggal 7 Agustus 2018, dimana dalam lampirannya, Partai Perindo pada Daerah Pemilihan Maros 2, Penggugat sebagai Bacaleg tidak memenuhi syarat (TMS) karena masih dipandang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 31 Juli 2018. Tergugat sangat keliru memutuskan Penggugat TMS (tidak memenuhi syarat) dengan alasan Penggugat masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tanggal 31 Juli 2018. Sehingga disyaratkan kepada Penggugat selaku Bacaleg Anggota DPRD Kabupaten Maros harus memasukkan

dokumen berupa Surat Pengunduran Diri sebagai PNS, dibuktikan dengan adanya tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri, dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

E. Petitum

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilu Tahun 2019, Nomor: 93/PL.01- BA/7309/Kab/VIII/2018, tanggal 7 Agustus 2018, khusus atas nama Yusri dari Partai Perindo;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros pada Pemilu Tahun 2019, Nomor: 93/PL.01-BA/ 7309/Kab/VIII/2018, tanggal 7 Agustus 2018, khusus atas nama Yusri dari Partai Perindo;
4. Mewajibkan pula Tergugat mengeluarkan Keputusan yang mencantumkan nama Penggugat dalam Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Maros dari Partai Perindo dalam Daerah Pemilihan Maros 2 pada Pemilu 2019;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya dalam perkara ini.

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Gugatan Penggugat masih premature dan tidak dapat dijadikan objek gugatan, sebab objek gugatan adalah Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten yang dijadikan objek TUN ini tidak memenuhi unsur final berdasarkan Pasal 1 angka (9) UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 469 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat. Upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dapat dilakukan untuk sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik peserta Pemilu, penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan penetapan pasangan calon.

B. Pokok Permohonan Penggugat

1. Bahwa tidak benar Penggugat telah memasukkan semua dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Maros, sebab Penggugat tidak memasukkan surat

pengunduran diri, tanda terima dari instansi berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri, serta surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;

2. Bahwa KPU Kabupaten Maros mutlak harus tunduk kepada peraturan KPU. Berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang pada pokoknya menegaskan bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus Aparatur Sipil Negara harus mengundurkan diri;
3. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pokok perkara gugatan.
4. Bahwa KPU Kabupaten Maros telah bekerja sesuai Peraturan KPU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PKPU No. 7 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019, dan Keputusan KPU RI Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

1. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dengan mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat bersifat premature dan tidak dapat dijadikan objek gugatan, sebab objek sengketa a quo tidak memenuhi unsur final dan bahwa putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat.
2. Menimbang bahwa Penggugat menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Gugatannya semula;
3. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, diketahui mengenai unsur yang paling utama dalam sengketa tata usaha negara ialah: objek yang disengketakannya haruslah berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), subjek hukum penggugat haruslah orang atau badan hukum perdata dan subjek hukum Tergugat haruslah badan atau pejabat tata usaha negara, serta esensi permasalahan hukumnya haruslah berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);
4. Menimbang bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, terkait dengan dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa tidak bersifat final, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo dapat merugikan kepentingan Penggugat, dan fakta hukumnya objek sengketa a quo, setelah dikuatkan oleh Putusan Bawaslu Kabupaten Maros, menjadi dasar tidak lolosnya Penggugat dalam Daftar Calon Sementara

(DCS) serta Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum tahun 2019, oleh karena itu objek sengketa a quo patut dipandang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga secara futuristik telah memenuhi unsur final.

V. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Sengketa:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 297.000,- (Dua ratus Sembilan puluh Tujuh ribu Rupiah